BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2012 dan 2011 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jembrana. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 *yang memuat opini* Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor: 02.A/LHP/XIX.DPS/05/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 02.B/LHP/XIX.DPS/05/2013 tanggal 30 Mei 2013.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan *bebas dari salah saji material, sesuai dengan* Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Jembrana. Pokok-pokok temuan adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2012 Tidak Diterima Sebesar Rp394.298.790,00;
2. Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebesar Rp1.019.634.000,00 Tidak Berdasarkan Evaluasi Harga yang Wajar dan Hasilnya Tidak Memadai;
3. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sebesar Rp243.123.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp84.909.878,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, **BPK** merekomendasikan kepada Bupati Jembrana antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Kantor LHKP Kabupaten Jembrana menerapkan ketentuan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011;
2. Memerintahkan kepada para rekanan untuk segera melengkapi dan menyempurnakan hasil pekerjaan pengembangan dan pembangunan sistem informasi sesuai KAK, dan hasilnya disampaikan kepada BPK;
3. Memerintahkan:
   a. *Masing-masing pegawai pelaksana perjalanan dinas untuk* mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp328.032.878,00 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah;
   b. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pengguna Anggaran meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja perjalanan dinas.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 30 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali
Kinasa Penanggung Jawab Pemeriksaan

Ida Farida, SE.,MM.,Ak
Akuntan Register Negara No D-46.261